



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA MALANG

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Malang selama tahun 2015. Pembangunan Daerah Kota Malang yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Dalam hal kependudukan, Kota Malang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi yang diakibatkan karena struktur demografi kependudukan. Jumlah penduduk di Kota Malang berdasarkan atas data perhitungan proyeksi dari Sensus Penduduk Tahun 2015 yang dikoordinasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang adalah sebesar 851.298 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk pria sebesar 419.713 jiwa



dengan prosentase terhadap jumlah penduduk Kota Malang sebesar 49% dan wanita sebesar 431.585 jiwa dengan persentase terhadap jumlah penduduk Kota Malang sebesar 51%.

Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,25%. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat 97-98 penduduk laki-laki.

Sedangkan kondisi perekonomian Kota Malang Tahun 2015 secara makro yang mempengaruhi penyusunan APBD tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Malang pada bulan Januari tahun 2015 sebesar 119,21 dan sampai dengan bulan Desember 2015, Indeks Harga Konsumen mencapai 123,12.
2. Laju inflasi Kota Malang dalam tiga tahun terakhir masih tergolong kategori rendah, secara umum selama periode tahun 2015 tingkat kenaikan harga di Kota Malang mencapai 3,32. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2014 yang mencapai 8,14% maka laju inflasi mengalami penurunan sebesar 4,82.

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2015).

3. Dilihat dari data PDRB, Kota Malang mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut-turut dari sektor Tersier, Sekunder dan terakhir sektor Tersier lagi. Sektor Primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang PDRB Kota Malang adalah: 1) Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Tersier), 2) Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan 3) Jasa-Jasa (Sektor Tersier). Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usaha di tiga bidang tersebut, maupun jenis-jenis usaha yang pada



dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut diatas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi. Besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 51.827.980,00 sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 41.951.560,00. Penyumbang PDRB didominasi oleh 3 sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan antara lain yaitu : 1). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (28,90%), 2). Sektor Industri Pengolahan (26,50%), 3). Sektor Konstruksi (13,53%). Ketiga sektor ini sudah menyumbang sebesar 67,93% dari keseluruhan PDRB Kota Malang tahun 2015. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2015). Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Nilai pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2015 mencapai 5,61%. Dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,8%, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,20%. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2011 hingga tahun 2015 berturut-turut adalah 6,04%, 6,26%, 6,20%, 5,80%, dan 5,61%. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di kota Malang selain disebabkan kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank Kebijakan pemerintah (BI rate). Pertumbuhan ekonomi Kota Malang disokong oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. (Sumber: BPS Kota Malang, 2015).



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2016 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2016 sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Penyusunan KUA 2016 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berupa Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013-2018.

KUA 2016 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2016 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 memiliki prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;



3. Peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM;
4. Peningkatan kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata;
5. Peningkatan kesempatan kerja;
6. Peningkatan kinerja penanaman modal dan investasi daerah;
7. Peningkatan ketersediaan pangan;
8. Penurunan angka kemiskinan;
9. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.
11. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya;
12. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
13. Mewujudkan Kota Sehat Layak Huni yang berketahanan iklim melalui program 100-0-100 dan Kota Hijau (Green City);
14. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemilihan prioritas Pembangunan Kota tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Malang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan;
2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan reformasi birokrasi;

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kebijakan umum sebagai instrumen kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat, dimaksudkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran daerah.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimaksudkan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disiplin Anggaran, dimaksudkan agar setiap penerimaan dan penganggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan tetap dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Keadilan Anggaran, dimaksudkan agar setiap pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
- e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimaksudkan agar penetapan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja, penetapan prioritas, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan dirumuskan secara jelas.
- f. Taat asas, dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum



dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Prinsip prinsip pengelolaan keuangan tersebut adalah:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
3. *Value for money* berarti diterapkan 3 (tiga) prinsip dalam penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas
 1. Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik
 2. Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana serendah rendahnya
 3. Efektifitas, hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Malang mengacu kepada APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada masing-masing SKPD maupun pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Persentase tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2016 diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2016

**Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang
Tahun Anggaran 2016**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
4	PENDAPATAN	1.735.398.662.849,55	1.741.394.250.709,64	5.786.687.230,33
4.1	Pendapatan Asli Daerah	387.431.571.214,55	477.541.556.464,64	89.901.084.620,33
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	301.000.000.000,00	374.641.673.419,65	73.641.673.419,65
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48.589.755.198,90	42.782.439.061,03	(5.807.316.137,87)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.716.683.768,14	15.785.980.797,00	69.297.028,,86
4.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	22.125.132.247,51	44.331.463.186,96	21.997.430.309,69
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.117.038.663.500,00	1.069.366.446.979,00	(47.672.216.521,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101.187.835.400,00	114.874.411.979,00	13.686.576.579,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	859.678.208.000,00	859.678.208.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	156.172.620.100,00	94.813.827.000,00	(61.358.793.100,00)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	230.928.428.135,00	194.486.247.266,00	(36.442.180.869,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	55.000.000.000,00	12.606.000.000,00	(42.394.000.000,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya	165.652.484.135,00	171.619.907.266,00	5.967.059.131,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.275.580.000,00	5.260.340.000,00	(15.240.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.735.398.662.849,55	1.741.394.250.709,64	5.995.587.860,09
No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
5.	BELANJA	1.974.487.562.026,98	1.709.918.083.054,97	264.569.478.972,01
5.1	BELANJA OPERASI	1.677.779.826.106,42	1.515.999.562.533,67	161.919.192.744,75
5.1.1	Belanja Pegawai	948.674.245.378,24	875.928.415.558,81	72.745.829.819,43
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	660.631.912.028,18	582.010.262.017,46	78.621.650.010,72
5.1.3	Hibah	67.809.940.000,00	57.425.620.000,00	10.384.320.000,00
5.1.4	Bantuan Keuangan	663.728.700,00	635.264.957,40	28.463.742,60
5.2	BELANJA MODAL	295.918.028.920,56	193.667.164.391,30	102.271.296.562,26
5.2.1	Belanja Tanah	5.870.125.000,00	3.439.118.000,00	2.431.007.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	83.842.931.974,51	68.880.921.147,34	14.982.442.860,17
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	49.724.973.972,03	44.444.032.298,96	5.280.941.673,07
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.328.264.000,00	74.110.646.429,00	79.217.617.571,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.401.917.250,00	1.152.602.060,00	249.315.190,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.749.816.724,02	1.639.844.456,00	109.972.268,02
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	689.707.000,00	331.951.135,00	357.755.865,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	689.707.000,00	331.951.135,00	357.755.865,00
5.4	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA/PEMDA LAINNYA	100.000.000,00	78.766.200,00	21.233.800,00
5.4.1	Bagi Hasil Retribusi	100.000.000,00	78.766.200,00	21.233.800,00
	JUMLAH BELANJA	1.974.487.562.026,98	1.710.077.444.259,97	264.569.478.972,01



Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mensukseskan program-program yang disusun oleh pemerintah dengan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) pada setiap Kelurahan di Lingkungan Kota Malang sebagai sarana penghimpun aspirasi masyarakat serta pelaksana program kegiatan kemasyarakatan, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sampai dengan tataran masyarakat umum secara langsung.
2. Diperbaharainya sistem Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang komprehensif dan memberikan porsi tanggung jawab yang besar kepada masing-masing SKPD untuk melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.
3. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing.
4. Meningkatnya kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat yang dalam jangka panjang akan mendorong kemampuan masyarakat dalam bekerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

1. Informasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan program dan kegiatan yang memerlukan dana pendamping seringkali terlambat, sehingga menyulitkan dalam penyusunan APBD tepat waktu.



2. Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak fleksibel, padahal masih banyak program dan kegiatan yang dibutuhkan tetapi tidak dapat dibiayai melalui DBHCHT.
3. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota Malang menjadi kota perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata yang menarik penduduk dari daerah lain ke dalam Kota Malang yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik.
5. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
6. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
7. Keterbatasan pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, sehingga data yang diperoleh kurang optimal atau tidak akurat.